PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN GONDANG

DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG NOMOR: 188 / 03 / K / 411.504.09 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

100 10				
- A.4	25.85	2.133	ha	ng
100	DOM:		A.rea	115

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Thaun 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG TENTANG PENJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2020

Kesatu

: Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaiman dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa:
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

- Koordinasi Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
 - Menyusun Rncangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- 3. Pelaksanaan Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan tugas.
- 4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dan
 - Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas degara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa dan
 - b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKIUDES)

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberagung Pada tanggal : 05 Januari 2022

SUMBERAGUI

EPALA DESA SUMBERAGUNG

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada:

Ketiga

Yth. 1. Sdr. Camat Gondang;

BPD Desa Sumberagung.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Nomor: 188/03 / K / 411.504.09 / 2022

Tentang: 05 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	
1.	Jumarsih	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.	Edi Suprasetyo	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa	
3.	Umi Mardziyah	Operator Desa	Pembantu Bendahara	
4.	Rita Mundisari	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	
5.	Arifin	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	
6.	Jumain	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
7.	Hariyono	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	

Ditetapkan di Sumberagung Pada tanggaban Januari 2022

KEPALA DESA

SUMBERAGUNG

Dipindai dengan CamScanner